

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit. Pemberian vaksin umumnya dilakukan terhadap anak-anak semenjak usia dini hingga 18 tahun.¹ Hal ini bertujuan agar anak-anak memiliki kesehatan yang baik, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. Untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang handal, kuat dan tangguh perlu dipersiapkan sejak dini, salah satunya melalui pemberian vaksin sehingga anak menjadi sehat serta tahan terhadap penyakit.² Masalah kesehatan adalah hal penting untuk dipelihara oleh semua pihak, karena pembangunan disegala bidang tidak mungkin tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka Negara wajib untuk melindungi dan memastikan setiap warga negaranya mendapatkan jaminan kesehatan yang baik.³

Dalam bidang ilmu kesehatan, vaksin merupakan komponen yang sangat penting karena vaksin akan berubah menjadi racun bagi tubuh apalagi vaksin tersebut sudah tergolong kadaluwarsa. Tetapi walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahayanya vaksin tersebut bagi tubuh, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya oknum nakal yang dengan sengaja menjual vaksin kadaluwarsa demi memperoleh keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan akibat bagi orang lain. Perbuatan ini

¹ I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, "Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 11, tahun 2018

² Yuliana Surya Galih, 2017, "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa", Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, Januari 2017

³ L. P. Hadena Hoshita dan Adiwati, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Kertha Semaya, Volume I, Nomor 11, November 2013

sangat membahayakan dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan penyelewengan dan penyimpangan suatu aturan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tindak pidana akan selalu terjadi di permukaan bumi selama manusia masih hidup di permukaan bumi ini. Penjualan vaksin kadaluwarsa merupakan kejahatan di bidang Farmasi. Farmasi adalah suatu profesi dalam bidang kesehatan yang membidangi tentang sediaan farmasi termasuk vaksin.⁴

Padahal, aturan hukum di Indonesia sudah mengatur mengenai Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang sudah kadaluarsa melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.⁵

Salah satu pelaku kesehatan yang berpotensi melakukan tindak pidana ini adalah apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.⁶ Apoteker dapat menjadi pekatu tindak pidana, karena pada tahun 2022 dimungkinkan adanya penjualan vaksin melalui PT Bio Farma.⁷ Seperti diketahui, PT Bio Farma memiliki banyak unit usaha apotek, yang kemudian dapat memperjual belikan vaksinasi tersebut. Diluar itu, tidak menutup juga kemungkinan unit usaha apotek dan para apoteker dapat memperjualbelikan vaksinasi yang telah kadaluwarsa tersebut kepada masyarakat.

⁴ Veni Rosalina, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2 No. 7, 2021, hlm. 571

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengelolaan Vaksin Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, 2020

⁶ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4643/2021 Tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong

Apoteker sendiri merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Defenisi kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ialah:

“setiap keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.”

Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU tersebut, pelayanan kesehatana dalah:

“segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorang€rn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan dera-jat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”

Lebih lanjut, dalam pasal 26 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Pasal 26 Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan. Pasal 31 ayat 2 mendefinisikan Pelayanan Kesehatan Primer sebagai merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan, sedangkan pasal 37 Pelayanan Kesehatan lanjutan diartikan sebagai pelayanan spesialis dan/ atau subspecialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.

Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 ayat 7 juga memberikan pengertian kepada tenaga kesheatan yang bertugas memberikan layanan tersebut, yaitu:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan .”

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek terkait pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan

bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.⁸ Pelayanan kesehatan dalam konteks undang-undang ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup pengaturan terkait teknologi kesehatan dan sistem informasi kesehatan

Sedangkan tenaga kesehatan menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dapat dikelompokkan sebagai:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, sudah dipertegas bahwa daftar dan jenis obat yang diberikan kepada masyarakat harus optimal, hal ini merupakan tugas dari pemerintah dan menjamin kepastian hukum dalam persediaan obat yang diedarkan khususnya vaksinasi. Peredaran vaksinasi hendaknya merata dan terjangkau oleh masyarakat agar tidak ada mengalami keluhan. Setiap obat yang diedarkan wajib mendapatkan izin edar dengan syarat administrasi berupa Registrasi, memberikan informasi lengkap dan tepat, tidak

⁸ Diakses dari <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

menyestakan peredaran obat secara rasional dan aman bagi masyarakat.

Apoteker sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam melakukan tindakan juga harus berpegang pada moral yang baik, yang diwujudkan dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia. Dalam mukadimah kode etik apoteker Indonesia disebutkan⁹:

1. Setiap apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Apoteker dalam dalam pengabdiannya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh pada sumpah dan janji apoteker sebagai komitmen seorang apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
3. Apoteker dalam pengabdian profesinya berpegang pada ikatan moral yaitu kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Salah satu pelanggaran oleh apoteker yang memperdagangkan vaksinasi kadaluwarsa ini dapat dilihat dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 04/P/MKDKI/I/2021. Dalam putusan ini Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran terhadap 3 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 1 orang apoteker. Dalam kasus ini Pengadu yang merupakan ayah kandung dari Pasien yang berusia usia 2 tahun 8 bulan mengadukan tindakan para tenaga kesehatan yang memberikan vaksinasi influenza kadaluarsa kepada anak pengadu.¹⁰

Kasus ini juga kemudian ditangani kembali oleh Pengadilan Negeri Bandung yang disidangkan dalam 3 perkara yang berbeda. Apoteker yang

⁹ Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI), *Kode Etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia*, hlm27-28

¹⁰ Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 04/P/MKDKI/I/2021

terlibat dalam masalah ini turut disidang dan diberikan hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam putusan tersebut, PN Bandung menetapkan bahwa terdakwa yang menyiapkan vaksin influenza terbukti tidak melakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluwarsa vaksin tersebut sebelum menyerahkan kepada tenaga kesehatan yang bertugas menyuntikan vaksin kepada korban. Oleh karena itu, terdakwa ditetapkan melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang turut memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.¹¹

Kejahatan yang dilakukan para tersangka pelaku pengedar vaksin kadaluarsa tidak hanya terkait dengan kejahatan di bidang Farmasi sebagaimana diatur dalam KUHP, namun juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek terkait sediaan farmasi. Sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, dan produk kesehatan lainnya.¹² Menurut undang-undang ini, upaya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi¹³, termasuk vaksinasi. Undang-Undang ini secara khusus mengatur Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dalam pasal 138. Menurut aturan ini, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dapat beredar setelah memperoleh izin edar dan memenuhi ketentuan penandaan.¹⁴ Tujuan dari pengaturan ini tentunya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg

¹² Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹³ Pasal 22 ayat 1 huruf S Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹⁴ Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

mutu.

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1). Adapun pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2). “Barang” yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 angka 4). Sedangkan “jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 angka 5).

Terkait dengan perlindungan konsumen dari vaksin kadaluarsa, secara tegas Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa selaku konsumen kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

Secara timbal balik dalam Undang-Undang ini juga disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak edar. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa

¹⁵ David Greacy Geovanie dan Kadek Bobby Reza Arya “Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang”, Jurnal Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1, April 2021

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁶

Bagi para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi, ketentuan pasal larangan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen berlaku secara lebih tegas dan dikenai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Larangan yang sangat erat kaitannya dengan kasus vaksin kadaluarsa adalah larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) lebih dipertegas bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, serta Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (ayat (4)).

Pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

¹⁶ *Ibid*

hari setelah tanggal transaksi. Tentu saja pemberian ganti rugi sama sekali tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.¹⁷

Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS MALPRAKTEK APOTEKER KARENA PEMBERIAN VAKSIN KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi pasien dari malpraktik peredaran vaksin kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien terkait pemberian vaksin kadaluarsa oleh apoteker?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami dan menganalisis implikasi penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi pasien dari malpraktik peredaran vaksin kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker;

¹⁷ *Ibid*

- 2) Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemberian vaksin kadaluarsa oleh apoteker.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan Teoretis
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek pencegahan peredaran vaksin kadaluarsa;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum perdata dalam mencegah peredaran vaksin kadaluarsa. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan membantu penegak hukum dalam memberantas penyebaran vaksin kadaluarsa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.5. Kerangka Konseptual

a. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁸

b. Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.¹⁹

c. Sediaan Farmasi

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.²⁰

d. Tenaga Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.²¹

e. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) system imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.²²

f. Konsumen

¹⁸ Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan

¹⁹ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

²⁰ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

²¹ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

²² Buku Panduan Prosedur Vaksinasi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2018, hlm. 2

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³

g. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

h. Kadaluwarsa

1. Tidak Model Lagi (Baju, Kendaraan, Dan Sebagainya); Tidak Sesuai Dengan Zaman: *Hakikat Cerita Itu Telah -- Apabila Diajarkan Sekarang*;
2. Sudah Lewat (Habis) Jangka Waktunya (Tentang Tuntutan Dan Sebagainya); Habis Tempo;
3. Terlewat Dari Batas Waktu Berlakunya Sebagaimana Yang Ditetapkan (Tentang Makanan).²⁵

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisir dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Tak terkecuali pencipta lagu atau seniman, karena mereka juga berhak dilindungi karya-karyanya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan melindungi ataupun memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat perlindungan hukum, yaitu : subjek yang melindungi, objek yang

²³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Diakses dari <https://kbbi.web.id/kedaluwarsa> pada 8 Maret 2023 pukul 10.42

akan dilindungi, alat/instrumen, maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²⁶

Merujuk pada pengertian perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi individu atas kepentingan dan kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan pada individu tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

²⁶ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 111-112

²⁷ *Ibid*

Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: a) Perlindungan Hukum *Preventif* yang pada dasarnya *preventif* diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban; dan b) Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54

Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

1.6.2 Teori Pidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya.”³⁰ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas

²⁹ *Ibid*

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984, hlm.1.

dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan *teori absolut* adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.³¹ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah *Immanuel Kant* yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. *Kant* mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah *Hegel* yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut *Thomas Aquinas* pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³²

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus

³¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hlm.105.

³² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011, hlm.142.

dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan

2. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.”³³

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b) Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang

³³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011, hlm.142.

berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- c) Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertuang adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakutkan. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat: “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.”

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁴ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁵

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.”

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana

³⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 19

³⁵ Adami Chaza, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm.162.

masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Jenis-jenis Pidana Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis

pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:³⁷

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):


1. Pidana Mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.³⁸

1.7. Kerangka Pemikiran



³⁶ M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.177.

³⁷ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁸ M Najih, *Op Cit*, hlm.178-179.

1.8. Penelitian Terdahulu

Dalam pembuatan tesis akan digunakan beberapa tesis lain dengan tema yang sama untuk dijadikan pembanding atau bertujuan untuk memberi gambaran pembeda antara tesis yang dibuat penulis dan tesis yang sebelumnya sudah ada. Tesis-tesis mengenai narkotika tersebut adalah :

i. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Vaksin Secara Online

Oleh Dara Indri Yunita, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Tahun 2022

Penelitian ini melihat kerusakan vaksin sehingga menurunkan atau bahkan menghilangkan potensi yang dapat mengakibatkan tidak menimbulkan kekebalan. Analisa pada tesis ini mengerucut yaitu dengan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan vaksin secara online dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

ii. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produkproduk Yang Membahayakan Kesehatan Perspektif Hukum Pidana

Oleh Siti Idaliyah, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2016

Terhadadap Produk produk yang Membahayakan kesehatan Perspektif Hukum Pidana”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk-produk yang membahayakan kesehatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha dalam

memproduksi barang. Kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap produk-produk yang membahayakan kesehatan tersebut. Di dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana negara mengatur mengenai kebijakan legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pendekatan kasus dilakukan dengan tujuan untuk melihat fakta yang ada dalam praktek di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta. Hasil penelitian tesis ini membuktikan bahwa kebijakan legislatif yang diberikan oleh negara dalam kaitannya dengan penggunaan produk makanan dan obat-obatan sangat penting bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perlindungan pada jiwa, keselamatan serta kesehatan konsumen.

iii. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce

Oleh Bagus Hanindyo Mantri Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, kedua Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*, ketiga Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana cara mengatasinya. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif empiris, karena merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

iv. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang Yang Ditawarkan

Oleh: Gianda Tifanni Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum
Palembang, Tahun 2017

Permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha. Kemudian bagaimana bentuk sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku usaha yang mengelabui konsumen. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Dikelabui Oleh Pelaku Usaha Mengenai Kualitas Barang yang Ditawarkan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadi sengketa oleh karena itu, pemerintah membentuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sedangkan bentuk perlindungan hukum bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai, bahkan termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

v. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Wanprestasi Melalui E-Commerce Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Oleh Trisna Hafidz Ridho Samputra Fakultas Hukum Program Studi S-2 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2019

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tiga (3) point, yaitu diantaranya; 1. Bagaimanakah bentuk SOP (*Standar Operasional Prosedur*) sudah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dalam pengkajian Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimanakah peran pemerintah dan perusahaan *e-commerce* dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, dan 3. Apakah cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis *e-commerce* sudah tepat, dalam mencegah trader yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau berdasarkan data sekunder, dengan disertai teknik untuk pengambilan data secara *accidental sampling*.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dimana dalam proses penelitian ini, hukum akan dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam aturan perundang-undangan atau dengan kata lain hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang akan menjadi patokan bagi masyarakat sehingga bisa berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas untuk dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴¹

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁴²
- b. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

(program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat “mensituasikan” kasus di dalam *settingnya* yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.⁴³

2) Sumber Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, yaitu : antara lain⁴⁴:

Adapun sumber hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

⁴³ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*, hlm 30-31

Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal serta artikel dan makalah yang berhubungan dengan Hukum Pidana, Perlindungan Konsumen dan Standar Pelaksanaan Kefarmasian oleh Apoteker.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁵ Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terutama mengenai penjualan vaksinasi kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker.
- b. Identifikasi terhadap perkara penjualan vaksinasi kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- c. Mengkaji tentang pelanggaran SOP, Kode Etik dan kerugian konsumen yang diberikan vaksinasi kadaluarsa oleh apoteker

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 3

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas serta buku – buku lainnya yang bersinggungan dengan penelitian ini.

